



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/ tanggalahir : 19 tahun / 30 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., NISA MUNISA, S.H., M.H., REDEA ROZZAQOYADHIIM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum " TRIAS RONANDO " Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetujuan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua pasal 76 E jo pasal 82 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 potong kaos oblong warna biru, 1 potong celana pendek warna abu – abu, 1 buah HP merek Redmi warna abu –abu dengan nomor 0831314335012, 1 potong CD warna ungu merek AGREE dirampas dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam NOPOL S – 4344- GD beserta kunci kontak dikembalikan pada terdakwa.
  - ✓ 1 potong sweater warna hitam, 1 potong daster warna kuning, 1 potong celana dalam warna hitam, 1 potong celana pendek warna hitam, 1 potong BH warna krem dirampas dimusnahkan, 1 buah HP

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



merek Vivo type 12 redblack dengan nomor 085832597400 dikembalikan pada anak korban

- ✓ 1 potong sprei bermotif warna pink, 1 potong sarung bantal warna hijau, 1 potong sarung guling warna hijau dirampas dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan korban saling memaafkan dan sepakat untuk damai, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dipersdiangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat tempat Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yang terlahir pada tanggal 24 Agustus 2004, dan pada saat kejadian berumur 17 tahun lebih 10 bulan. Telah mengenal terdakwa di sekolah SMK PGRI 2 Bojonegoro. Dan sekitar bulan Nopember 2021 terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dengan memberikan perhatian kepada anak korban dengan kalimat “ sudah maem belum, lagi ngapain, met bobo “ selanjutnya terdakwa dan anak korban terjalin keakraban dan akhirnya terdakwa

Halaman3dari25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



memberanikan diri mengutarakan cinta yang selanjutnya anak korban menerima terdakwa sebagai kekasih.

- Bahwa pada minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dan mengajak anak korban untuk datang ke tempat kost terdakwa dengan kalimat “ ayo ngekos ‘ lalu dijawab oleh anak korban “ ape mek opo atau mau ngapain “ dijawab oleh terdakwa “ gak mek opo – opo atau tidak berbuat apa –apa “ selanjutnya terdakwa meyakinkan anak korban tidak akan berbuat yang akan merugikan anak korban dimana kemudian memberitahukan lokasi tempat kost terdakwa
- Bahwa anak korban akhirnya menuju ke tempat kost terdakwa dan sesampainya diparkiran kost, maka menelpon terdakwa minta untuk dijemput. Setelah ini maka terdakwa bersama dengan anak korban menuju ke dalam kamar terdakwa, dan sesampainya di dalam kamar terdakwa dan anak korban duduk ditepi tempat tidur kemudian berkata “ aku sayang kowe ojok tinggal aku atau aku sayang kamu jangan tinggal aku “ sambil memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara anak korban. Dan terdakwa membujuk anak korban “ ayo kelon / ayo bersetubuh “ namun anak korban menolak sehingga terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab
- Bahwa akhirnya terdakwa dan anak korban melepas pakaian masing – masing dan terdakwa mengarahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur, dan setelah anak korban posisi terlentang maka terdakwa mencium pipi,leher dan bibir sambil meremas payudara. Setelah alat kelamin terdakwa berdiri maka memakai kondom dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil digerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan maka terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan tempat kost
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 89 /VI / 2022 /Rumkit tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani dr.T.Rahmad Setia Budi dari RS. Bhayangkara TK .III Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia tujuh belas tahun sebelas bulan, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi baik, pada

Halaman4dari25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat tempat kost jalan Hos Cokroaminoto No. 298 B kelurahan Jetak Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yang terlahir pada tanggal 24 Agustus 2004, dan pada saat kejadian berumur 17 tahun lebih 10 bulan. Telah mengenal terdakwa di sekolah SMK PGRI 2 Bojonegoro. Dan sekitar bulan Nopember 2021 terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dengan memberikan perhatian kepada anak korban dengan kalimat “ sudah maem belum, lagi ngapain, met bobo “ selanjutnya terdakwa dan anak korban terjalin keakraban dan akhirnya terdakwa memberanikan diri mengutarakan cinta yang selanjutnya anak korban menerima terdakwa sebagai kekasih.
- Bahwa pada saat anak korban ada kegiatan desa dirumahnya mendapat pesan whatsapp dan mengajak untuk bertemu di tempat kost terdakwa, dan saat ini anak korban menyanggupi dan sekitar pukul 20.30 Wib anak korban sudah berada di halaman parkir tempat kost terdakwa, dan sesampainya disana anak korban disuruh oleh terdakwa untuk segera naik ke kamar terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban dan terdakwa berada di dalam kamar dengan posisi duduk dipinggir tempat tidur, maka terdakwa mengungkapkan rasa

*Halaman5dari25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn*



cintanya kepada anak korban “ aku sayang kowe aku ojek di tinggal atau aku sayang kamu aku jangan di tinggal “. Sambil mencium pipi dan bibir sambil meraba – raba payudara dan alat kelamin anak korban. Dan ketika terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar tiba – tiba pintu kamar diketok dari luar dan menyuruh terdakwa dan anak korban keluar kamar dan di tunggu di area parkir kost. Setelah itu maka terdakwa dan anak korban keluar kamar dan menuju diarea parkir melihat ada beberapa warga dan petugas kepolisian. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 89 /VI / 2022 / Rumkit tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani dr.T.Rahmad Setia Budi dari RS. Bhayangkara TK .III Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia tujuh belas tahun sebelas bulan, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi baik, pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di tempat Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2021 karena sama-sama satu sekolah di SMK PGRI 2 Bojonegoro tapi beda jurusan;
- Bahwa kami sering chatting dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan serius menjalin hubungan dan berjanji akan menikahi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa megajak datang ke tempat kost Terdakwa melalui pesan Whatsapp, dengan kalimat "ayo ngekos";
- Bahwa anak korban menjawab "ape mek opo atau mau ngapain" dijawab oleh Terdakwa "gak mek opo-opo atau tidak berbuat apa-apa" selanjutnya Terdakwa meyakinkan saya tidak akan berbuat yang akan merugikan saya dimana kemudian memberitahukan lokasi tempat kost Terdakwa;
- Bahwa akhirnya anak korban mendatangi Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar, anak korban dan Terdakwa duduk ditepi tempat tidur kemudian Terdakwa berkata "aku sayang kowe ojok tinggal aku atau aku sayang kamu jangan tinggal aku" sambil memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara dan Terdakwa mengajak "ayo kelon/ayu bersetubuh";
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengajak untuk bersetubuh anak korban menolak namun Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab akhirnya mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, Terdakwa mengarahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur, setelah posisi terlentang Terdakwa mencium pipi, leher dan bibir sambil meremas payudara, kemudian alat kelamin Terdakwa berdiri kemudian memasukkan kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa memakai kondom;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan anak korban mengeluarkan darah yang diketahui di celana dalam saat sampai dirumah;
- Bahwa anak korban mengalami mentruasi terakhir pada tanggal 25 Juli 2022;

Halaman7dari25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa setelah melakukan persetujuan kemudian masing-masing merapikan pakaian dan anak korban disuruh Terdakwa minum sprite satu botol ukuran sedang, sekira jam 15.00 Wib anak korban meninggalkan tempat kost untuk pulang kerumah dengan diantar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) potong sweater dan diberi pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta pernah berjanji mau menikahi;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wibanak korban mendapat WA dari Terdakwa mengajak untuk bertemu di tempat kost, waktu itu dijawab masih ada kegiatan Desa kemudian menyanggupinya;
  - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib anak korban sudah berada di halaman parkir tempat kost Terdakwa, sesampainya disana disuruh oleh Terdakwa untuk segera naik ke kamar;
  - Bahwa di dalam kamar, kami duduk ditepi tempat tidur kemudian Terdakwa berkata "*aku sayang kowe ojek tinggal aku atau aku sayang kamu jangan tinggal aku*" sambil memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara dan kelamin anak korban;
  - Bahwa tiba-tiba pintu kamar diketok dari luar dan menyuruh Terdakwa dan anak korban keluar kamar dan di tunggu di area parkir kost. Setelah itu kami keluar kamar, menuju area parkir melihat ada beberapa warga dan petugas kepolisian. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa anak korban membenarkan barang bukti;  
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar;
2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korbanlahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Agustus 2004 yang saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (bulan) bulan;



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib ditelpon oleh anak korban memberitahu diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Bojonegoro karena melakukan persetujuan di dalam kost daerah jl. HOS, Cokroaminoto Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak korban di Polres Bojonegoro dan menceritakan kejadiannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
  - Bahwa anak korban dengan Terdakwa hubungannya berpacaran karena diceritakan anak korban dan Terdakwa sering main kerumah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menanggung malu dan anak korban masa depannya menjadi suram;
  - Bahwa ada perjanjian perdamaian dengan keluarga Terdakwa dan tidak ada ganti rugi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama warga melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dengan anak korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kost jalan HOS. Cokroaminoto No. 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa rumah kost tersebut milik Tri Sumanrtini Rahayu;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari teman yang mengetahui ada pasangan yang datang kerumah kost, kemudian dicek bersama-sama warga dan menemukan ada 2 (dua) pasangan yang bukan suami istri;
  - Bahwa saat kami melakukan pengecekan Terdakwa dengan pasangannya sudah berpakaian;
  - Bahwa kemudian kami serahkan ke pihak kepolisian;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama warga melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dengan anak korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kost jalan HOS. Cokroaminoto No. 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa rumah kost tersebut milik Tri Sumanrtini Rahayu;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari teman yang mengetahui ada pasangan yang datang ke rumah kost, kemudian dicek bersama-sama warga dan menemukan ada 2 (dua) pasangan yang bukan suami istri;
  - Bahwa saat kami melakukan pengecekan Terdakwa dengan pasangannya sudah berpakaian;
  - Bahwa kemudian kami serahkan ke pihak kepolisian;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
5. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari warga adanya pasangan yang bukan suami istri sedang didalam kos-kosan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos jalan HOS. Cokroaminoto No 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa setelah mendapat laporan, kami menuju ke TKP dan Terdakwa dengan pasangannya serta 1 (satu) pasangan lainnya telah diamankan oleh warga;
  - Bahwa kedua pasangan kemudian dibawa ke Polres;
  - Bahwa pasangan tersebut adalah Terdakwa dengan anak korban dengan Aulia Nur Azizah;
  - Bahwa rumah kos adalah milik Tri Sumartini Rahayu;
  - Bahwa dari interogasi kalau Terdakwa dengan pasangannya telah melakukan perbuatan pencabulan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



6. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari warga adanya pasangan yang bukan suami istri sedang didalam kos-kosan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos jalan HOS. Cokroaminoto No 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapat laporan, kami menuju ke TKP dan Terdakwa dengan pasangannya serta 1 (satu) pasangan lainnya telah diamankan oleh warga;
- Bahwa kedua pasangan kemudian dibawa ke Polres;
- Bahwa pasangan tersebut adalah Terdakwa dengan anak korban dengan Aulia Nur Azizah;
- Bahwa rumah kos adalah milik Tri Sumartini Rahayu;
- Bahwa dari interogasi kalau Terdakwa dengan pasangannya telah melakukan perbuatan pencabulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa dihadapkan di persidangan ini karena persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 dan pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kost jalan HOS Cokroaminoto No. 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban pada tanggal lupa di bulan November 2021 karena sama-sama satu sekolah di SMK PGRI 2 Bojonegoro namun beda jurusan;
- Bahwa kemudian sering chatting sehingga menjalin pacaran;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dan mengajak untuk datang ke tempat kost dengan kalimat "ayo ngekos";
- Bahwa akhirnya anak korbanmenuju ke tempat kost Terdakwa;

Halaman11dari25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa Terdakwa dan anak korban duduk ditepi tempat tidur kemudian Terdakwa berkata "*aku sayang kowe ojek tinggal aku atau aku sayang kamu jangan tinggal aku*" sambil memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara dan Terdakwa mengajak "*ayo kelon/ayu bersetubuh*";
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk bersetubuh, anak korban tidak menolaknya karena anak korban akan bertanggung jawab untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban melepas pakaian masing-masing hingga telanjang dan Terdakwa mengarahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menciumi pipi, leher dan bibir sambil meremas payudara, setelah alat kelamin Terdakwa berdiri kemudian memasukkan kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa setelah bersetubuh serta berpakaian, Terdakwa menyuruh anak korban minum sprite satu botol ukuran sedang dan sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan anak korban 1 (satu) potong sweater dan memberi pulsa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa WA anak korban untuk mengajak ketemuan di tempat kost, namun waktu itu anak korban masih ada kegiatan Desa kemudian anak korban berjanji akan datang setelah kegiatan;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib anak korban datang kekostan;
- Bahwadi dalam kamar, Terdakwa dan anak korban duduk ditepi tempat tidur kemudian Terdakwa berkata "*aku sayang kowe ojek tinggal aku atau aku sayang kamu jangan tinggal aku*" sambil memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara dan alat kelamin;
- Bahwa kemudian tiba-tiba pintu kamar diketok dari luar dan menyuruh Terdakwa dan anak korban keluar kamar dan di tunggu di area parkir

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



kost, di area parkir sudah ada beberapa warga dan petugas kepolisian, dan dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa sudah ada perdamaian dengan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor VER/89/VI/2022/Rumkit tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.T.Rahmad Setia Budi, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksa Anak Korban Elsa Yufiana dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul;
- Laporan Sosial tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1. 1 (satu) buah sweater warna hitam, 2. 1 (satu) buah daster warna kuning, 3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 4. 1 (satu) buah celana dalam warna krem, 5. 1 (satu) buah BH warna krem, 6. 1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe Y 12 Redblack, 7. 1 (satu) buah spreng motif warna pink, 8. 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau, 9. 1 (satu) buah sarung guling warna hijau, 10. 1 (satu) buah kaos oblong warna biru, 11. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 12. 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu, 13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 4344 GD tanpa STNK beserta kunci kontak, 14. 1 (satu) buah CD warna ungu merk Agree;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabulikan korban;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kos Jalan HOS. Cokroaminoto No. 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro milik Tri Sumartini Rahayu dan pencabulan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli



2022sekitar pukul 20.30 Wibdi dalam kamar kos Jalan HOS. Cokroaminoto No. 298 B, Kelurahan Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoromilik Tri Sumartini Rahayu;

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban main kekosan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab sebelum melakukan persetujuan dan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan anak korban baju sweater dan uang pulsa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian persetujuan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban dan saat itu Terdakwa menggunakan kondom;
- Bahwa kejadian pencabulan, Terdakwa telah memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara dan kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban saat kejadian persetujuan berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sedangkan saat kejadian pencabulan berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2004;
- Visum et Repertum Nomor VER/89/VI/2022/Rumkit tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.T.Rahmad Setia Budi, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksaAnak KorbanElsa Yusfianadengan hasil pemeriksaanpada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul;
- Laporan Sosial tanggal 16Agustus 2022 atas nama Anak Korbanyang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81



ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Khoirur Rozikin Bin Marjuki yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdayakan korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain, sedangkan pengertian Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran kemudian pada pengertian membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam pengertian yang lain dapat disimpulkan bahwa membujuk, menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak anak korban untuk datang ke tempat kost Terdakwa dengan kalimat "ayo ngekos" dijawab anak korban "ape mek opo atau mau ngapain", oleh Terdakwa "gak mek opo – opo atau tidak berbuat apa – apa", Terdakwa kemudian memberitahukan lokasi tempat kostnya;

Menimbang, bahwa anak korban akhirnya ke tempat kost Terdakwa dan menuju ke dalam kamar kos Terdakwa dengan diantar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa dan anak korban duduk ditepi tempat tidur, Terdakwa berkata "aku sayang kowe ojok tinggal aku atau aku sayang kamu jangan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



*tinggal aku* sambil memegang tangan anak korban dan mencium bibir sambil memegang payudara anak korban. Terdakwa membujuk anak korban *“ayo kelon / ayo bersetubuh”*, anak korban menolak sehingga Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab berjanji akan menikahi;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa dan anak korban melepas pakaian masing – masing, Terdakwa mengarahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur, dan setelah anak korban posisi terlentang maka Terdakwa mencium pipi, leher dan bibir sambil meremas payudara. Alat kelamin Terdakwa yang berdiri dipakaikan kondom, kemudian dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil digerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaiannya dan menghantar anak korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/89/VI/2022/Rumkit tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.T.Rahmad Setia Budi, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro terhadap Anak Korban Elsa Yufiana dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20052-19-0028 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan didukung oleh keterangan saksi Musriatun sebagai ibu kandung dari Anak Korban bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Agustus 2004 yang saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unturnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pasal sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap mutatis mutandis, sehingga unsur pasal inipun telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa definisi "Kekerasan" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn*



tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdayakan korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain, sedangkan pengertian Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran kemudian pada pengertian membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dalam pengertian yang lain dapat disimpulkan bahwa membujuk, menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang membujuk;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, "Yang dimaksud kandungan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut undang-undang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah kejadian pertama kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 anak korban yang sedang ada kegiatan desa mendapat pesan whatsapp dan mengajak untuk bertemu di tempat kost Terdakwa, anak korban menyanggupi, sekitar pukul 20.30 Wib anak korban sudah berada di halaman parkir tempat kost Terdakwa, dan sesampainya disana anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk segera naik ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam kamar dengan posisi duduk dipinggir tempat tidur, Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada anak korban



"aku sayang kowe aku ojok di tinggal atau aku sayang kamu aku jangan di tinggal". Sambil mencium pipi dan bibir, kemudian meraba – raba payudara dan alat kelamin anak korban. Ketika Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar tiba – tiba pintu kamar diketok dari luar dan menyuruh Terdakwa dan anak korban keluar kamar dan di tunggu di area parkir kost. Di area parkir sudah ada beberapa warga menanyai identitas Terdakwa dan anak korban kemudian datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/89/VI/2022/Rumkit tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.T.Rahmad Setia Budi, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada jam tiga, jam tujuh, jam sebelas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20052-19-0028 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan didukung oleh keterangan saksi Musriatun sebagai ibu kandung dari Anak Korban bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Agustus 2004 yang saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*dengan sengaja membujuk anak melakukan cabul dengannya*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Panasihat Hukum Terdakwa agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



seringan-ringannya maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang undang yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya preventif / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama Anak dari segala bentuk Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul untuk masa datang, dan didasarkan dari Laporan Sosial tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos sebagai Satuan Bhakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn*



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sama maka yang diperhitungkan adalah masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1. 1 (satu) buah sweater warna hitam; 2. 1 (satu) buah daster warna kuning; 3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam; 4. 1 (satu) buah celana dalam warna krem; 5. 1 (satu) buah BH warna krem; 6. 1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe Y 12 Redblack; yang telah disita dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban, selanjutnya barang bukti berupa 7. 1 (satu) buah sprei motif warna pink, 8. 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau, 9. 1 (satu) buah sarung guling warna hijau, yang disita dari Tri Sumartini Rahayu, maka dikembalikan kepada Tri Sumartini Rahayu, dan terhadap barang bukti berupa 10. 1 (satu) buah kaos oblong warna biru, 11. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 12. 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu, 13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 4344 GD tanpa STNK beserta kunci kontak, 14. 1 (satu) buah CD warna ungu merk Agree, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian diantara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
  2. 1 (satu) buah daster warna kuning;
  - 3.1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman23dari25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Bjn



4. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
5. 1 (satu) buah BH warna krem;
- 6.1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe Y 12 Redblack;  
Dikembalikan kepada saksi korban.
7. 1 (satu) buah sprej motif warna pink;
8. 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau;
9. 1 (satu) buah sarung guling warna hijau;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tri Sumartini Rahayu;
- 10.1 (satu) buah kaos oblong warna biru;
11. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
12. 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 4344  
GD tanpa STNK beserta kunci kontak;
14. 1 (satu) buah CD warna ungu merk Agree;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2022 oleh Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.



ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusaeri, S.H.